

## Implementasi Hukum Pajak Dalam Regulasi Perpajakan Perusahaan Perseroan Terbatas (PT)

Anya Sitara Budidarsono<sup>1</sup> Gunardi Lie<sup>2</sup>

Jurusan Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia<sup>1,2</sup>  
Email: [anya.205230239@stu.untar.ac.id](mailto:anya.205230239@stu.untar.ac.id)<sup>1</sup> [gunardi@fh.untar.ac.id](mailto:gunardi@fh.untar.ac.id)<sup>2</sup>

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hukum pajak dalam regulasi perpajakan pada Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dan upaya optimalisasi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang memegang peranan penting dalam pembiayaan pembangunan nasional, sehingga diperlukan sistem perpajakan yang efektif dan berlandaskan hukum yang kuat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta didukung oleh studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi hukum pajak pada PT telah berjalan melalui mekanisme self-assessment system, digitalisasi administrasi perpajakan, serta pengawasan oleh otoritas pajak. Namun, dalam prakteknya masih terdapat berbagai kendala, seperti kompleksitas regulasi, rendahnya pemahaman wajib pajak, keterbatasan sumber daya manusia, serta kendala teknis dalam sistem digital. Selain itu, praktik penghindaran pajak dan perbedaan interpretasi terhadap peraturan juga menjadi faktor yang memicu sengketa pajak. Oleh karena itu, diperlukan upaya optimalisasi melalui penyederhanaan regulasi, peningkatan kualitas sistem administrasi dan pelayanan perpajakan, penguatan pengawasan dan penegakan hukum, serta peningkatan edukasi dan kesadaran wajib pajak. Dengan demikian, implementasi hukum pajak diharapkan dapat berjalan lebih efektif, adil, dan mampu meningkatkan kepatuhan PT sebagai wajib pajak badan.

**Kata Kunci:** Pajak; Hukum; Regulasi; Perusahaan

### Abstract

*This study aims to analyze the implementation of tax law in corporate taxation regulations for Limited Liability Companies (Perseroan Terbatas/PT) in Indonesia, as well as to identify the challenges faced and optimization efforts to improve corporate taxpayer compliance. Tax serves as a primary source of state revenue and plays a crucial role in financing national development; therefore, an effective and legally grounded tax system is essential. This research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches, supported by library research as the data collection technique. The findings indicate that the implementation of tax law in PTs has been carried out through mechanisms such as the self-assessment system, digitalization of tax administration, and supervision by tax authorities. However, in practice, several challenges remain, including regulatory complexity, low taxpayer understanding, limited human resources, and technical issues in digital systems. Additionally, tax avoidance practices and differing interpretations of tax regulations often lead to tax disputes. Therefore, optimization efforts are required, including regulatory simplification, improvement of administrative systems and tax services, strengthening supervision and law enforcement, and enhancing taxpayer education and awareness. Consequently, the implementation of tax law is expected to become more effective, equitable, and capable of increasing compliance among corporate taxpayers.*

**Keywords:** Tax; Law; Regulations; Company



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang berdampak dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional. Dalam konteks negara berkembang seperti

Indonesia, ketergantungan terhadap penerimaan pajak menjadi semakin signifikan seiring dengan meningkatnya kebutuhan pembiayaan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta program kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, sistem perpajakan yang efektif, adil, dan berlandaskan hukum yang kuat menjadi suatu keharusan. Hukum pajak tidak hanya berfungsi sebagai alat pemungutan, tetapi juga sebagai instrumen pengatur (*regulerend*) yang mampu mendorong kepatuhan wajib pajak serta menciptakan kepastian hukum dalam kegiatan ekonomi, termasuk bagi badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas (PT) (Wiraguna, 2024)<sup>1</sup>. Perseroan Terbatas (PT) sebagai salah satu bentuk badan usaha yang paling banyak ditemukan di Indonesia memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. PT tidak hanya berperan dalam menciptakan lapangan kerja, tetapi juga menjadi motor penggerak investasi dan kegiatan produksi. Dalam kedudukannya sebagai subjek pajak badan, PT memiliki kewajiban untuk memenuhi berbagai ketentuan perpajakan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), serta Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN). Implementasi hukum pajak dalam konteks PT menjadi penting untuk memastikan bahwa kewajiban perpajakan dilaksanakan secara benar, lengkap, dan tepat waktu.

Sistem perpajakan di Indonesia menganut prinsip self-assessment system, di mana wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Sistem ini menuntut tingkat kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak, termasuk PT. Namun, dalam praktiknya, implementasi sistem ini tidak selalu berjalan optimal. Masih terdapat berbagai permasalahan, seperti ketidakpatuhan dalam pelaporan pajak, kesalahan dalam penghitungan pajak, hingga praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan secara legal namun bertentangan dengan semangat keadilan perpajakan. Bahkan dalam beberapa kasus, ditemukan pula praktik penggelapan pajak (*tax evasion*) yang jelas melanggar hukum (Fath et al., 2024)<sup>2</sup>. Selain itu, kompleksitas regulasi perpajakan juga menjadi tantangan tersendiri bagi PT dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Peraturan perpajakan di Indonesia cenderung dinamis dan sering mengalami perubahan, baik dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, maupun peraturan direktur jenderal pajak. Perubahan tersebut, meskipun bertujuan untuk menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi dan globalisasi, seringkali menimbulkan kebingungan bagi wajib pajak dalam memahami dan mengimplementasikannya. Hal ini diperparah dengan perbedaan interpretasi terhadap ketentuan perpajakan yang dapat menimbulkan sengketa antara wajib pajak dan otoritas pajak.

Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah adanya praktik perencanaan pajak (*tax planning*) yang dilakukan oleh PT untuk meminimalkan beban pajak. Meskipun secara hukum diperbolehkan, praktik ini biasanya berada pada wilayah abu-abu yang dapat menimbulkan perdebatan mengenai batas antara penghindaran pajak yang sah dan yang tidak sah. Dalam konteks ini, implementasi hukum pajak harus mampu memberikan batasan yang jelas serta menciptakan keseimbangan antara kepentingan negara dalam memaksimalkan penerimaan pajak dan kepentingan wajib pajak dalam menjalankan usahanya secara efisien. Dengan berbagai permasalahan tersebut, terlihat adanya kesenjangan antara norma hukum pajak yang tertulis dengan implementasinya di lapangan. Idealnya, hukum pajak mampu menciptakan sistem perpajakan yang adil, sederhana, dan mudah dipahami, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara sukarela. Namun, realitas menunjukkan bahwa

<sup>1</sup> Wiraguna, S. A. (2024). Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia. 3(3). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>

<sup>2</sup> Fath, A., Cantiqa, S. P., & Sitanagang, M. J. (2024). Ambiguitas Penerapan Self Assessment System Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan ( Bphtb ). Jurnal Esensi Hukum, 6(1), 1-11.

masih terdapat berbagai hambatan yang menghambat tercapainya tujuan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam mengenai bagaimana implementasi hukum pajak dalam regulasi perpajakan PT, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilannya. Penelitian ini menjadi akan dilakukan untuk memberikan pemahaman mengenai penerapan hukum pajak pada PT, sekaligus mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam praktik. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi pemerintah, khususnya dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan dunia usaha. Dengan demikian, implementasi hukum pajak tidak hanya berfungsi sebagai alat pemungutan, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan sistem perpajakan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

### Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi hukum pajak dalam regulasi perpajakan pada Perseroan Terbatas di Indonesia?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh PT?
3. Bagaimana upaya optimalisasi penerapan hukum pajak guna meningkatkan kepatuhan PT?

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menganalisis implementasi hukum pajak dalam regulasi perpajakan Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengkaji teks hukum secara formal, tetapi juga menelaah kesesuaian antara norma hukum dengan penerapannya dalam praktik perpajakan (Markuat, 2020)<sup>3</sup>. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan perpajakan, seperti Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), serta Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN), beserta peraturan pelaksanaannya.

Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep dasar dalam hukum pajak, seperti kepatuhan wajib pajak, self-assessment system, serta prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam perpajakan. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan cara mengkaji dan menafsirkan bahan hukum secara sistematis untuk kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju pada kesimpulan yang lebih spesifik terkait implementasi hukum pajak pada Perseroan Terbatas.

---

<sup>3</sup> Markuat. (2020). Dampak Penetapan Lockdown Bagi Sebuah Negara Dalam Pemenuhan Kebutuhan Berdasarkan Asas Keadilan. Jurnal Penelitian Hukum Indonesia, 3(01), 80-97

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Implementasi Hukum Pajak Dalam Regulasi Perpajakan Pada Perseroan Terbatas Di Indonesia

Implementasi hukum pajak dalam regulasi perpajakan pada Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia pada dasarnya merupakan perwujudan dari fungsi hukum pajak sebagai instrumen pengatur dan pemaksa dalam rangka menjamin penerimaan negara serta menciptakan kepastian hukum bagi wajib pajak badan. PT sebagai badan hukum memiliki kedudukan sebagai subjek pajak yang secara yuridis dibebani hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), dan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN). Dalam implementasinya, hukum pajak tidak hanya mengatur kewajiban administratif, tetapi juga menegaskan tanggung jawab hukum yang melekat pada PT sebagai entitas yang menjalankan kegiatan usaha dan memperoleh penghasilan (Benuf et al., 2020)<sup>4</sup>. Salah satu bentuk implementasi utama hukum pajak pada PT tercermin dalam kewajiban untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), melakukan pembukuan, serta menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terutang secara berkala. Kewajiban ini merupakan konsekuensi logis dari kedudukan PT sebagai wajib pajak badan yang memperoleh penghasilan dari kegiatan usaha. Selain itu, PT juga berkewajiban untuk melaksanakan pemotongan dan pemungutan pajak atas transaksi tertentu, seperti Pajak Penghasilan Pasal 21, 23, dan 26, serta memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) apabila telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Implementasi kewajiban tersebut menunjukkan bahwa hukum pajak berfungsi sebagai alat kontrol terhadap aktivitas ekonomi perusahaan sekaligus sebagai sarana distribusi beban pembangunan kepada pelaku usaha (Lauwrence et al., 2024)<sup>5</sup>.

Dalam sistem perpajakan Indonesia, implementasi hukum pajak pada PT didasarkan pada prinsip self-assessment system, yaitu sistem yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk secara mandiri menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya. Sistem ini menempatkan PT sebagai pihak yang aktif dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, sementara otoritas pajak berperan sebagai pengawas. Meskipun sistem ini dianggap lebih efisien dan memberikan fleksibilitas, dalam praktiknya masih terdapat kelemahan, terutama terkait dengan tingkat kepatuhan wajib pajak yang sangat bergantung pada kejujuran dan kesadaran hukum dari PT itu sendiri. Ketidaksesuaian antara laporan pajak dengan kondisi sebenarnya seringkali menjadi sumber permasalahan, termasuk potensi kerugian negara akibat kurang optimalnya penerimaan pajak (Rachmawati & Rahmah, 2025)<sup>6</sup>. Lebih lanjut, implementasi hukum pajak pada PT juga terlihat dalam pengaturan pelaporan pajak yang saat ini telah beralih ke sistem digital. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak telah mengembangkan berbagai aplikasi seperti e-Filing, e-SPT, e-Bupot, dan e-Faktur untuk mempermudah pelaporan pajak. Digitalisasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam administrasi perpajakan. Namun, dalam prakteknya masih ditemukan berbagai kendala, seperti perbedaan pemahaman antara wajib pajak dan otoritas pajak mengenai mekanisme pelaporan serta keterbatasan teknis dalam penggunaan sistem digital. Kondisi ini bahkan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang berdampak pada efektivitas implementasi hukum pajak itu sendiri (Arniati et al., 2023)<sup>7</sup>. Implementasi

<sup>4</sup> Benuf, K., Azhar, M., Badan, S., Hukum, K., Hukum, F., Diponegoro, U., Hukum, P., & Kontemporer, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, 7, 20–33.

<sup>5</sup> Lauwrence, M., Fahmi, M., & Heniwati, E. (2024). Implementasi Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Perusahaan Galangan Kapal. 3(3), 275–279.

<sup>6</sup> Rachmawati, D., & Rahmah, Y. (2025). Penerapan Asas Self Assessment dalam Hukum Pajak Indonesia.

<sup>7</sup> Arniati, A., Zodiansari, P., & Kurniawan, D. (2023). Analisis E-filing Direktorat Jenderal Pajak dan E-filing Online Pajak untuk Pengembangan Jasa Aplikasi Perpajakan (Studi Kasus di Indonesia). *JSHP: Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 8, 27–37. <https://doi.org/10.32487/jshp.v8i1.1877>

hukum pajak juga mencakup aspek penegakan hukum (law enforcement) terhadap PT yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam hal ini, hukum pajak memberikan kewenangan kepada otoritas pajak untuk melakukan pemeriksaan, penagihan, serta mengenakan sanksi administratif maupun pidana. Sanksi administratif dapat berupa denda, bunga, atau kenaikan pajak, sedangkan sanksi pidana dikenakan dalam hal terdapat unsur kesengajaan, seperti penggelapan pajak. Penegakan hukum ini menjadi penting untuk menciptakan efek jera sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan. Dalam praktiknya, apabila ditemukan kekurangan pembayaran pajak, maka akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang disertai dengan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku (Fernando, 2023)<sup>8</sup>.

### **Kendala yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan oleh PT**

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia merupakan permasalahan yang kompleks dan multidimensional, yang melibatkan aspek regulasi, administratif, teknis, hingga perilaku wajib pajak itu sendiri. Sebagai subjek pajak badan, PT memiliki kewajiban yang cukup luas, mulai dari menghitung, membayar, hingga melaporkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, dalam prakteknya, pelaksanaan kewajiban tersebut seringkali tidak berjalan optimal karena adanya berbagai hambatan yang bersifat internal maupun eksternal (Hastica et al., 2025)<sup>9</sup>. Salah satu kendala utama yang dihadapi oleh PT adalah kompleksitas regulasi perpajakan yang terus berkembang dan berubah secara dinamis. Peraturan perpajakan di Indonesia sering mengalami perubahan, baik dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, maupun peraturan teknis dari Direktorat Jenderal Pajak. Kondisi ini menyebabkan perusahaan harus terus menyesuaikan diri dengan ketentuan baru yang tidak jarang menimbulkan kebingungan, terutama bagi perusahaan yang tidak memiliki sumber daya manusia yang memadai di bidang perpajakan. Perbedaan interpretasi terhadap aturan juga sering terjadi antara wajib pajak dan fiskus, yang pada akhirnya dapat memicu sengketa pajak. Selain kompleksitas regulasi, rendahnya pemahaman dan kompetensi sumber daya manusia di bidang perpajakan juga menjadi kendala signifikan. Tidak semua PT memiliki tenaga ahli atau staf pajak yang kompeten untuk memahami dan mengimplementasikan aturan perpajakan secara benar. Kesalahan dalam penghitungan pajak, pencatatan transaksi, maupun pelaporan seringkali terjadi akibat kurangnya pemahaman tersebut. Hal ini dapat berdampak pada timbulnya sanksi administratif, seperti denda dan bunga, bahkan dalam beberapa kasus dapat berujung pada sanksi pidana apabila ditemukan unsur kesengajaan (Endrasti & Prastiwi, 2023)<sup>10</sup>. Kendala berikutnya berkaitan dengan sistem administrasi perpajakan yang telah beralih ke digital. Meskipun digitalisasi melalui e-Filing, e-Faktur, dan e-Bupot bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi, dalam praktiknya masih terdapat berbagai hambatan teknis. Gangguan sistem, kesalahan input data, serta keterbatasan pemahaman teknologi oleh wajib pajak menjadi tantangan tersendiri bagi PT dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Selain itu, perbedaan persepsi dalam penggunaan sistem digital juga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaporan pajak.

<sup>8</sup> Fernando, Z. J. (2023). PENEGAKAN HUKUM (LAW ENFORCEMENT) DAN PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA. <https://doi.org/10.32663/Mkfh.V20i1.3359>

<sup>9</sup> Hastica, H., Ranatarisza, M. M., Wijaya, G. A., Rahmadita, N., Ningrum, S., & Sitorus, D. G. (2025). Analisis Literatur : Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Munculnya Sengketa Pajak Penghasilan Pada Perusahaan Perseroan Terbatas Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 26(01), 1-7.

<sup>10</sup> Endrasti, N., & Prastiwi, D. (2023). PENGARUH KOMPLEKSITAS SISTEM PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DENGAN GENDER SEBAGAI VARIABEL MODERASI. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 7, 200-219. <https://doi.org/10.25139/Jaap.V7i2.6579>

Selanjutnya, kendala yang cukup krusial adalah rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak badan. Dalam sistem self-assessment, kepatuhan sangat bergantung pada kesadaran dan kejujuran wajib pajak. Namun, dalam prakteknya, masih banyak PT yang berusaha meminimalkan beban pajak melalui berbagai cara, baik yang masih dalam koridor hukum (tax avoidance) maupun yang melanggar hukum (tax evasion). Praktik penghindaran pajak sering dilakukan dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan, seperti manipulasi laporan keuangan, pengaturan waktu pengakuan pendapatan, atau penggunaan transfer pricing pada perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Hal ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga menciptakan ketidakadilan dalam sistem perpajakan. Kendala lain yang sering muncul adalah adanya perbedaan antara laporan keuangan komersial dan laporan fiskal. Dalam praktik akuntansi, perusahaan menyusun laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan, sedangkan dalam perpajakan terdapat ketentuan tersendiri yang mengatur pengakuan pendapatan dan biaya. Perbedaan ini seringkali menyebabkan kesalahan dalam rekonsiliasi fiskal yang berujung pada koreksi oleh otoritas pajak. Kesalahan administrasi dan pencatatan juga menjadi faktor yang memperbesar potensi sengketa antara PT dan Direktorat Jenderal Pajak. Dari sisi eksternal, kendala juga muncul dalam bentuk pengawasan dan penegakan hukum yang belum sepenuhnya optimal. Keterbatasan sumber daya manusia di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak menyebabkan tidak semua wajib pajak dapat diawasi secara maksimal. Hal ini membuka peluang bagi PT untuk tidak melaporkan kewajiban pajaknya secara benar. Di sisi lain, proses pemeriksaan pajak yang memakan waktu lama dan terkadang tidak transparan juga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi wajib pajak.

Sengketa pajak juga menjadi salah satu kendala yang cukup sering dihadapi oleh PT. Sengketa ini biasanya terjadi akibat perbedaan interpretasi terhadap peraturan perpajakan antara wajib pajak dan fiskus. Proses penyelesaian sengketa yang panjang, mulai dari keberatan hingga banding di Pengadilan Pajak, dapat mengganggu aktivitas bisnis perusahaan serta menimbulkan biaya tambahan. Selain itu, adanya perubahan kebijakan perpajakan yang tidak diikuti dengan sosialisasi yang memadai juga dapat memperbesar potensi sengketa. Dalam kondisi tertentu, seperti ketika PT mengalami kesulitan keuangan atau bahkan kepailitan, pelaksanaan kewajiban perpajakan menjadi semakin kompleks. Meskipun perusahaan dalam kondisi pailit, kewajiban pajak tetap harus dipenuhi dan bahkan memiliki prioritas dalam pelunasan utang. Hal ini seringkali menjadi beban tambahan bagi perusahaan yang sudah mengalami kesulitan finansial. Di sisi lain, koordinasi antara kurator dan otoritas pajak dalam proses penagihan utang pajak juga dapat menjadi kendala tersendiri. Faktor operasional perusahaan juga turut mempengaruhi pelaksanaan kewajiban perpajakan. Misalnya, peningkatan penjualan yang signifikan dapat meningkatkan beban pajak yang harus dibayar, sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak secara agresif. Selain itu, penggunaan metode akuntansi tertentu, seperti konservatisme akuntansi, juga dapat mempengaruhi besaran pajak yang dilaporkan. Apabila tidak dilakukan dengan tepat, hal ini dapat menimbulkan ketidaksesuaian dengan ketentuan perpajakan dan berpotensi menimbulkan sengketa.

### **Upaya Optimalisasi Penerapan Hukum Pajak Guna Meningkatkan Kepatuhan PT**

Upaya optimalisasi penerapan hukum pajak guna meningkatkan kepatuhan Perseroan Terbatas (PT) merupakan langkah strategis yang harus dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan, mengingat peran PT sebagai salah satu kontributor utama penerimaan negara dari sektor pajak. Kepatuhan pajak badan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi yang kuat, tetapi juga oleh efektivitas implementasi, kualitas administrasi, serta tingkat

kesadaran dan integritas wajib pajak itu sendiri. Oleh karena itu, optimalisasi penerapan hukum pajak harus mencakup berbagai aspek, mulai dari membenahan regulasi, peningkatan sistem administrasi, penguatan pengawasan, hingga edukasi dan pembinaan wajib pajak. Salah satu upaya utama dalam optimalisasi penerapan hukum pajak adalah penyederhanaan dan harmonisasi regulasi perpajakan. Selama ini, kompleksitas dan seringnya perubahan regulasi menjadi salah satu faktor yang menghambat kepatuhan PT dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyusun regulasi yang lebih sederhana, jelas, dan mudah dipahami, serta meminimalkan multitafsir yang dapat menimbulkan perbedaan interpretasi antara wajib pajak dan otoritas pajak. Harmonisasi antar peraturan perpajakan juga penting untuk menghindari tumpang tindih aturan yang dapat membingungkan wajib pajak. Dengan regulasi yang sederhana dan konsisten, PT akan lebih mudah dalam memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakannya secara benar (Dianasari, 2025)<sup>11</sup>.

Selain itu, digitalisasi sistem administrasi perpajakan merupakan langkah penting dalam meningkatkan kepatuhan PT. Penerapan sistem elektronik seperti *e-Filing*, *e-Faktur*, *e-Bupot*, dan *core tax system* bertujuan untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Digitalisasi tidak hanya mempermudah wajib pajak dalam melaporkan kewajibannya, tetapi juga memungkinkan otoritas pajak untuk melakukan pengawasan secara real-time. Namun, agar digitalisasi ini berjalan optimal, diperlukan peningkatan kualitas infrastruktur teknologi serta pelatihan bagi wajib pajak agar mampu memanfaatkan sistem tersebut dengan baik. Dengan sistem yang terintegrasi dan mudah digunakan, potensi kesalahan administrasi dapat diminimalkan, sehingga kepatuhan pajak dapat meningkat (Sinuhaji et al., 2024)<sup>12</sup>. Upaya berikutnya adalah peningkatan kualitas pelayanan perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak perlu mengedepankan pendekatan pelayanan yang responsif, transparan, dan profesional kepada wajib pajak badan. Pelayanan yang baik akan mendorong kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*). Misalnya, melalui penyediaan layanan konsultasi perpajakan, sosialisasi kebijakan secara berkala, serta penyederhanaan prosedur administrasi. Dengan adanya komunikasi yang efektif antara wajib pajak dan otoritas pajak, potensi kesalahan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan dapat dikurangi.

Di sisi lain, penguatan pengawasan dan penegakan hukum juga menjadi aspek penting dalam optimalisasi penerapan hukum pajak. Dalam sistem self-assessment, pengawasan yang efektif diperlukan untuk memastikan bahwa wajib pajak melaksanakan kewajibannya secara jujur dan benar. Otoritas pajak perlu meningkatkan kapasitas pemeriksaan pajak, memanfaatkan teknologi analisis data, serta memperkuat sistem pertukaran informasi untuk mendeteksi potensi pelanggaran. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten terhadap pelanggaran perpajakan, baik berupa sanksi administratif maupun pidana, akan memberikan efek jera dan mendorong wajib pajak untuk lebih patuh. Namun demikian, penegakan hukum harus tetap dilakukan secara adil dan proporsional agar tidak menimbulkan ketakutan berlebihan yang justru dapat menghambat kegiatan usaha. Selanjutnya, peningkatan edukasi dan kesadaran perpajakan bagi PT juga merupakan langkah yang tidak kalah penting. Banyak perusahaan yang belum sepenuhnya memahami kewajiban perpajakannya, sehingga melakukan kesalahan baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan program edukasi perpajakan, baik melalui seminar, pelatihan, maupun

<sup>11</sup> Dianasari, S. (2025). Implikasi Harmonisasi Peraturan Perpajakan Terhadap Prinsip Keadilan Vertikal Dan Horizontal Dalam Sistem Perpajakan Nasional. *Jurnal Hukum Statuta*, 4, 179–200. <https://doi.org/10.35586/Jhs.V4i3.11206>

<sup>12</sup> Sinuhaji, V., Purba, H., & Hutapea, J. (2024). Pengaruh Digitalisasi Perpajakan Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *Journal of Economic, Business and Accounting (COSTING)*, 7, 6974–6990. <https://doi.org/10.31539/costing.v7i4.9884>

media digital. Edukasi ini tidak hanya ditujukan kepada perusahaan besar, tetapi juga kepada usaha kecil dan menengah yang berbentuk PT. Dengan pemahaman yang baik, wajib pajak akan lebih mampu melaksanakan kewajibannya secara benar dan menghindari potensi pelanggaran.

Upaya optimalisasi juga dapat dilakukan melalui penguatan tata kelola perusahaan (*good corporate governance*) dalam PT. Perusahaan yang memiliki tata kelola yang baik cenderung lebih transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan, termasuk dalam hal perpajakan. Penerapan prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran dapat mendorong perusahaan untuk lebih patuh terhadap ketentuan perpajakan. Selain itu, peran manajemen, khususnya direksi, sangat penting dalam memastikan bahwa perusahaan menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik. Direksi harus memiliki komitmen yang kuat terhadap kepatuhan pajak dan memastikan bahwa sistem internal perusahaan mendukung pelaksanaan kewajiban tersebut (Firdaus et al., 2022)<sup>13</sup>. Tidak kalah penting, optimalisasi penerapan hukum pajak juga memerlukan kerja sama antara pemerintah dan wajib pajak. Pendekatan kolaboratif ini dapat diwujudkan melalui dialog antara otoritas pajak dan pelaku usaha untuk membahas berbagai permasalahan perpajakan serta mencari solusi yang saling menguntungkan. Dengan adanya komunikasi yang terbuka, kebijakan perpajakan yang dihasilkan akan lebih responsif terhadap kebutuhan dunia usaha, tanpa mengurangi kepentingan negara dalam memperoleh penerimaan pajak. Pendekatan ini juga dapat mengurangi potensi sengketa pajak yang selama ini sering terjadi akibat perbedaan persepsi (Judijanto, 2026)<sup>14</sup>.

## KESIMPULAN

Implementasi hukum pajak dalam regulasi perpajakan pada Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia pada dasarnya telah berjalan melalui mekanisme yang sistematis, seperti penerapan *self-assessment system*, digitalisasi administrasi perpajakan, serta pengawasan dan penegakan hukum oleh otoritas pajak. Namun, dalam prakteknya masih terdapat berbagai kendala yang menghambat optimalisasi kepatuhan, antara lain kompleksitas regulasi, rendahnya pemahaman wajib pajak, kendala teknis dalam sistem digital, serta adanya praktik penghindaran pajak. Oleh karena itu, efektivitas implementasi hukum pajak sangat bergantung pada sinergi antara kualitas regulasi, kinerja otoritas pajak, dan tingkat kesadaran serta kepatuhan PT sebagai wajib pajak badan.

## Saran

Pemerintah perlu melakukan penyederhanaan dan harmonisasi regulasi perpajakan agar lebih mudah dipahami dan mengurangi potensi multitafsir, serta meningkatkan kualitas sistem digital dan pelayanan perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak juga perlu memperkuat pengawasan berbasis teknologi dan menegakkan hukum secara tegas namun adil. Di sisi lain, PT diharapkan meningkatkan kompetensi di bidang perpajakan, memperkuat tata kelola perusahaan, serta membangun kesadaran untuk memenuhi kewajiban pajak secara jujur dan transparan. Selain itu, diperlukan peningkatan edukasi dan komunikasi yang berkelanjutan antara pemerintah dan wajib pajak guna menciptakan sistem perpajakan yang lebih efektif, adil, dan berkelanjutan.

<sup>13</sup> Firdaus, A., Adi S, M., & Dirkareshza, R. (2022). Optimalisasi Good Corporate Governance Penguatan BUMN dalam Perlindungan Keuangan Negara. *Mahadi: Indonesia Journal of Law*, 1, 96–111. <https://doi.org/10.32734/mah.v1i1.8317>

<sup>14</sup> Judijanto, L. (2026). Penegakan Hukum Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 5, 178–189. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v5i01.3256>

## DAFTAR PUSTAKA

- Arniati, A., Zodiansari, P., & Kurniawan, D. (2023). Analisis E-filing Direktorat Jenderal Pajak dan E-filing Online Pajak untuk Pengembangan Jasa Aplikasi Perpajakan (Studi Kasus di Indonesia). *JSHP: Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 8, 27–37. <https://doi.org/10.32487/jshp.v8i1.1877>
- Benuf, K., Azhar, M., Badan, S., Hukum, K., Hukum, F., Diponegoro, U., Hukum, P., & Kontemporer, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan Jurnal Gema Keadilan*, 7, 20–33.
- Dianasari, S. (2025). Implikasi Harmonisasi Peraturan Perpajakan Terhadap Prinsip Keadilan Vertikal Dan Horizontal Dalam Sistem Perpajakan Nasional. *Jurnal Hukum Statuta*, 4, 179–200. <https://doi.org/10.35586/jhs.v4i3.11206>
- Endrasti, N., & Prastiwi, D. (2023). Pengaruh Kompleksitas Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Gender Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 7, 200–219. <https://doi.org/10.25139/jaap.v7i2.6579>
- Fath, A., Cantiga, S. P., & Sitanaggang, M. J. (2024). Ambiguitas Penerapan Self Assessment System Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan ( BPHTB ). *Jurnal Esensi Hukum*, 6(1), 1–11.
- Fernando, Z. J. (2023). *Penegakan Hukum (Law Enforcement) Dan Problematika Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. <https://doi.org/10.32663/mkfh.v20i1.3359>
- Firdaus, A., Adi S, M., & Dirkareshza, R. (2022). Optimalisasi Good Corporate Governance Penguatan BUMN dalam Perlindungan Keuangan Negara. *Mahadi: Indonesia Journal of Law*, 1, 96–111. <https://doi.org/10.32734/mah.v1i1.8317>
- Hastica, H., Ranatarisza, M. M., Wijaya, G. A., Rahmadita, N., Ningrum, S., & Sitorus, D. G. (2025). Analisis Literatur: Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Munculnya Sengketa Pajak Penghasilan Pada Perusahaan Perseroan Terbatas Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 26(01), 1–7.
- Judijanto, L. (2026). Penegakan Hukum Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 5, 178–189. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v5i01.3256>
- Lauwrence, M., Fahmi, M., & Heniwati, E. (2024). *Implementasi Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Perusahaan Galangan Kapal*. 3(3), 275–279.
- Markuat. (2020). Dampak Penetapan Lockdown Bagi Sebuah Negara Dalam Pemenuhan Kebutuhan Berdasarkan Asas Keadilan. *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia*, 3(01), 80–97.
- Maulana, H., Afiyatuzahra, H., Ati, R., & Rahmatika, D. N. (2026). Pengaruh Transformasi Sistem Administrasi Dan Peran Dukungan Pemerintah Terhadap Perpajakan Digital. *Journal of Innovative and Creativity (Joecy)*, 6, 5229–5243. <https://doi.org/10.31004/joecy.v6i1.6736>
- Rachmawati, D., & Rahmah, Y. (2025). *Penerapan Asas Self Assessment dalam Hukum Pajak Indonesia*.
- Sinuhaji, V., Purba, H., & Hutapea, J. (2024). Pengaruh Digitalisasi Perpajakan Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7, 6974–6990. <https://doi.org/10.31539/costing.v7i4.9884>
- Wiraguna, S. A. (2024). *Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum : Studi Eksploratif di Indonesia*. 3(3). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>